



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 296/900/ TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE YANG DIHIBAH KEPADA GEREJA MASEHI
INJILI SANGIHE DAN TALAUD JEMAAT IMANUEL TAHUNA**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 432 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan disebabkan karena pemindahtanganan;
 - b. bahwa sesuai Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/ 3680 tanggal 27 September 2018 perihal Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada GMIST Jemaat Imanuel Tahuna, Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 218/900/Tahun 2018 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada GMIST Jemaat Imanuel Tahuna, Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud Nomor 028/23/4596 dan 236/III.I/JIT/XII-2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang D hibah kepada Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud Jemaat Imanuel Tahuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang Dihilah Kepada Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud Jemaat Imanuel Tahuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penghapusan sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 296/900/TAHUN 2018
 TENTANG

PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 YANG DIHIBAH KEPADA GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD JEMAAT IMANUEL TAHUNA


A. TANAH

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | N o m o r | | Luas (M2) | Tahun Perolehan | Letak/ Alamat | Status Tanah | | | Penggunaan | Asal usul | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------|--|--------------|-----------------------|-------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | Kode Barang | Regis- ter | | | | Hak | Sertifikat Tanggal | Nomor | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Tanah Bangunan Rumah Negara | 12.19.02.04.01.01.00/ 01.01.11.01.04 | 0002 | 564 | 1982 | Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna | Hak Pakai | 21-12-1982 | 12 | Rumah Dinas | Pembelian | 36,000,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Jumlah | | 36,000,000.00 | |

B. BANGUNAN

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | N o m o r | | Kondisi bangunan (B,KB,RB) | Konstruksi Bangunan | | Luas Lantai (M2) | Letak/Lokasi Alamat | Dokumen Gedung | | Asal usul | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------------------|---|---------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|----------------|-------|--------------|---------------|------------|
| | | Kode Barang | Regis- ter | | Bertingkat/ Tidak | Beton/ Tidak | | | Tanggal | Nomor | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Rumah Negara Golongan | 12.19.02.04.01.01.00/ 03.11.02.03.10 | 0022 | RB | Tidak | Beton | 51 | Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna | 28/12/1980 | | Pembelian | 12,250,000.00 | |
| 2 | Rumah Negara Golongan | 12.19.02.04.01.01.00/ 03.11.02.03.10 | 0023 | RB | Tidak | Beton | 51 | Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna | 28/12/1980 | | Pembelian | 12,250,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 24,500,000.00 | |

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA